



PUTUSAN

Nomor 155/Pid.B/2024/PN Bbs

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Brebes yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **HANDRI BIN TARBAN;**  
Tempat lahir : Cirebon;  
Umur/tanggal lahir : 43 tahun/ 10 November 1981;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Harapan Mulya RT.003/RW.005 Kec.  
Kesambi Kota Cirebon Provinsi Jawa

Barat;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Buruh Harian Lepas;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 03 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 04 Agustus 2024 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor Pol.: Sp.Kap/11/VIII/RES.1.8./2024/Reskrim, tanggal 03 Agustus 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara, oleh:

1. Penyidik tanggal 04 Agustus 2024, Nomor Pol.: SP.Han/122/VIII/RES.1.8./2024/Reskrim, sejak tanggal 04 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 23 Agustus 2024;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum tanggal 19 Agustus 2024, Nomor: B-399/M.3.30.3/Eoh.1/08/2024, sejak tanggal 24 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 02 Oktober 2024;
3. Penuntut Umum tanggal 24 September 2024, Nomor: PRINT-948/M.3.30.3/Eoh.2/09/2024, sejak tanggal 24 September 2024 sampai dengan tanggal 13 Oktober 2024;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Brebes tanggal 08 Oktober 2024, Nomor: 155/Pid.B/2024/PN Bbs, sejak tanggal 08 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 06 November 2024;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Brebes tanggal 17 Oktober 2024 Nomor: 155/Pid.B/2024/PN Bbs, sejak tanggal 07 November 2024 sampai dengan tanggal 05 Januari 2025;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;



Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Brebes Nomor 155/Pid.B/2024/PN Bbs tanggal 08 Oktober 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 155/Pid.B/2024/PN Bbs tanggal 08 Oktober 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum tanggal 29 Oktober 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Handri Bin Tarban (Alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Percobaan Pencurian" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP jo. Pasal 53 ayat (1) KUHP sebagaimana dalam surat dakwaan tunggal Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan penjara, dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan di Rutan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah handphone merk OPPO, Type A 57, Warna Kuning, No. IMEI I:864091048362540, No. IMEI II: 864091048362657;
  - 1 (satu) buah tas slempang warna hitam merk Kickers; Dikembalikan pada saksi korban Demah Binti Sunar;
  - 1 (satu) potong kaos lengan pendek warna hitam merk RIPCURL;
  - 1 (satu) potong celana jeans panjang warna biru merk DRX MAN;
  - 1 (satu) buah topi warna hitam merk Icons; Dirampas untuk dimusnahkan;
  - 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio M3 warna hitam Nopol: E-5977-IZ Noka: MH3SE8810FJ165828, Nosin: E3R2E-0170149;



Dikembalikan pada Terdakwa;

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa mengajukan permohonannya secara lisan yang pada pokoknya Terdakwa merasa menyesal atas perbuatannya, serta berjanji tidak mengulangi perbuatannya dan mohon keringanan hukuman, dan atas permohonan tersebut, Penuntut Umum tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor Reg. Perkara: PDM-81/Brebes/Eoh.2/09/2024 tanggal 07 Oktober 2024 sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa Handri Bin Tarban (Alm) pada hari Sabtu tanggal 03 Agustus 2024 sekitar pukul 11.00 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus 2024, atau dalam tahun 2024, bertempat di pinggir jalan depan Balai Desa Desa Grinting Kecamatan Bulakamba Kabupaten Brebes atau setidaknya pada suatu tempat dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Brebes yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, telah melakukan perbuatan mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk memilikinya secara melawan hukum, yang niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan dan tidak selesainya pelaksanaan itu bukan semata-mata disebabkan oleh kemauannya sendiri, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal Terdakwa Handri Bin Tarban (Alm) pada hari Sabtu tanggal 03 Agustus 2024 sekira jam 08.00 WIB Terdakwa keluar rumah dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Mio M3 warna Hitam No.Pol E-5977-IZ milik Terdakwa menuju ke acara kirab sedekah bumi yang berada di Jalan Desa masuk Desa Grinting Kec. Bulakamba Kab. Brebes atau tepatnya dikantor Balaidesa Grinting, sesampainya di lokasi acara sekiranya jam 11.00 WIB selanjutnya Terdakwa menuju ke arah keramaian penonton dan berdesak-desakan lalu timbul niat Terdakwa untuk mengambil Handphone milik orang lain tanpa ijin, kemudian dalam kerumunan tersebut Terdakwa bersenggolan dengan saksi korban Demah Binti Sunar dengan posisi Terdakwa berada



dibelakang sebelah kiri saksi korban, kemudian Terdakwa melakukan aksinya dengan cara membuka resleting tas slempang saksi korban dan memegang handphone merk OPPO type A57 milik saksi korban dengan tangan kiri untuk diambilnya, setelah Terdakwa berhasil memegang Handphone dari dalam tas slempang saksi korban, selanjutnya saksi korban mengetahui perbuatan Terdakwa yang akan mengambil Handphone miliknya tersebut kemudian saksi korban menyingkirkan tangan Terdakwa dengan cara menggeplak tangan Terdakwa dengan tangan saksi korban sambil mengatakan “kenapa mau ambil handphone saya” sehingga terjadi percek-cokan mulut antara korban dan Terdakwa yang mengundang perhatian warga, setelah terjadi percek-cokan kemudian datang saksi Agung Dwi Saputro selaku panitia keamanan acara dan membenarkan bahwa saksi Agung Dwi Saputro melihat aksi percobaan pencurian oleh Terdakwa tersebut, sehingga saat itu terdakwa langsung diamankan oleh panitia dan beberapa warga sekitar untuk dibawa ke pos Balaidesa guna di interogasi, selanjutnya Terdakwa langsung dibawa ke Kantor Polsek Bulakamba oleh petugas Kepolisian. Bahwa Terdakwa dalam mencoba mengambil barang berupa 1 (satu) unit Handphone Merk OPPO, Type A 57, Warna Kuning tersebut tidak meminta ijin pada pemiliknya yaitu saksi korban Demah Binti Sunar dan yang mana Handphone tersebut seluruhnya milik saksi korban, dan tidak selesainya perbuatan Terdakwa tersebut bukan karena kemauan Terdakwa sendiri, serta tujuan Terdakwa mengambil Handphone tersebut adalah untuk dimilikinya sehingga atas kejadian tersebut saksi korban akan mengalami kerugian sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut;

Bahwa perbuatan Terdakwa sebagaimana tersebut di atas diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 jo. Pasal 53 KUHP;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum dalam persidangan telah mengajukan Saksi-Saksi yang telah didengar keterangannya di bawah sumpah menurut agamanya masing-masing, pada pokoknya sebagai berikut:

**Saksi 1. DEMAH Binti SUNAR**

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 03 Agustus 2024 sekitar pukul 11.00 WIB, bertempat di pinggir jalan depan Balai Desa, Desa Grinting, Kecamatan Bulakamba, Kabupaten Brebes, Terdakwa telah melakukan percobaan mengambil barang milik Saksi tanpa izin pemiliknya;
- Bahwa barang milik Saksi yang hendak diambil oleh Terdakwa berupa 1 (satu) buah handphone (telepon seluler) merek OPPO, tipe A57, warna kuning yang disimpan oleh Saksi di dalam tas selempang berwarna hitam yang sedang dipakai oleh Saksi dan handphone tersebut belum berhasil diambil oleh Terdakwa karena perbuatannya diketahui oleh Saksi;
- Bahwa kejadian tersebut bermula pada saat Saksi sedang menonton Kirab Sedekah Laut dan berada dikerumunan warga dengan posisi Saksi berdiri menghadap ke arah barat di pinggir jalan depan Balai Desa sambil membawa tas selempang yang Saksi selempangkan dibadannya, yang mana di dalam tas tersebut terdapat 1 (satu) buah handphone merek OPPO, tipe A57, warna kuning milik Saksi. Kemudian dari arah belakang sebelah kiri Saksi, Terdakwa tanpa izin membuka resleting tas selempang Saksi dan memasukkan tangannya ke dalam tas tersebut untuk mengambil handphone milik Saksi dengan menggunakan tangan bagian kiri Terdakwa;
- Bahwa pada saat Terdakwa hendak mengambil handphone milik Saksi yang berada dalam tas, perbuatannya diketahui oleh Saksi dan kemudian Saksi langsung menyingkirkan tangan Terdakwa dengan cara memukul tangan Terdakwa menggunakan tangan Saksi dan terjadi cekcok mulut diantara Saksi dan Terdakwa dikarenakan Terdakwa tidak mengakui perbuatannya. Kemudian datang petugas keamanan dan membawa Terdakwa ke Pos Linmas untuk diinterogasi dan diamankan. Setelah itu, pihak kepolisian datang dan membawa Terdakwa ke Polsek Bulakamba;
- Bahwa Saksi belum mengalami kerugian karena handphone milik Saksi belum berhasil diambil oleh Terdakwa karena perbuatannya diketahui oleh Saksi;
- Bahwa benar barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone merek OPPO, tipe A57, warna kuning adalah milik Saksi;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat dalam putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Namun demikian, dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Hal 5 dari 19 Putusan Nomor 155/Pid.B/2024/PN.Bhs





Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

**Saksi 2. AGUNG DWI SAPUTRO Bin DWI YONO**

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi adalah panitia acara Kirab Sedekah Bumi yang berada di Desa Grinting, Kecamatan Bulakamba, Kabupaten Brebes dan bertugas untuk mengamankan kegiatan tersebut;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 03 Agustus 2024 sekitar pukul 11.00 WIB, bertempat di pinggir jalan depan Balai Desa, Desa Grinting, Kecamatan Bulakamba, Kabupaten Brebes, Terdakwa telah melakukan percobaan mengambil barang milik korban Demah Binti Sunar tanpa izin pemiliknya;
- Bahwa barang milik korban yang hendak diambil oleh Terdakwa berupa 1 (satu) buah handphone (telepon seluler) merek OPPO, tipe A57, warna kuning yang disimpan oleh korban di dalam tas selempang berwarna hitam yang sedang dipakainya dan handphone tersebut belum berhasil diambil oleh Terdakwa karena perbuatannya diketahui oleh korban;
- Bahwa kejadian tersebut bermula pada saat Saksi sedang berkeliling untuk mengamankan jalannya kegiatan dan melihat korban berdiri menghadap ke arah barat di pinggir jalan depan Balai Desa sambil membawa tas selempang berwarna hitam yang korban selempangkan dibadannya, sedangkan Terdakwa berada di belakang sebelah kiri korban. Kemudian Saksi melihat Terdakwa dengan menggunakan tangan bagian kirinya memasukkan tangannya ke dalam tas milik korban dan hendak mengambil 1 (satu) buah handphone merek OPPO, tipe A57, warna kuning milik korban tanpa izin, namun perbuatannya diketahui oleh korban dan kemudian korban langsung memukul tangan Terdakwa yang sedang berada dalam tas milik korban, hingga akhirnya terjadi cekcok mulut diantara korban dan Terdakwa. Melihat hal tersebut, Saksi langsung mengamankan Terdakwa dan membawanya ke Pos Linmas untuk diinterogasi. Saat diinterogasi, Terdakwa berbohong dan tidak mengakui perbuatannya, hingga akhirnya pihak kepolisian datang dan membawanya ke Polsek Bulakamba;



- Bahwa korban belum mengalami kerugian karena handphone milik korban belum berhasil diambil oleh Terdakwa karena perbuatannya diketahui oleh korban;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

**Saksi 3. SUWARNO Bin RAWI**

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi adalah panitia acara Kirab Sedekah Bumi yang berada di Desa Grinting, Kecamatan Bulakamba, Kabupaten Brebes dan bertugas untuk mengamankan kegiatan tersebut;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 03 Agustus 2024 sekitar pukul 11.00 WIB, bertempat di pinggir jalan depan Balai Desa, Desa Grinting, Kecamatan Bulakamba, Kabupaten Brebes, Terdakwa telah melakukan percobaan mengambil barang milik korban Demah Binti Sunar tanpa izin pemiliknya;
- Bahwa barang milik korban yang hendak diambil oleh Terdakwa berupa 1 (satu) buah handphone (telepon seluler) merek OPPO, tipe A57, warna kuning yang disimpan oleh korban di dalam tas selempang berwarna hitam yang sedang dipakainya dan handphone tersebut belum berhasil diambil oleh Terdakwa karena perbuatannya diketahui oleh korban;
- Bahwa pada saat kejadian tersebut, Saksi sedang mengamankan jalannya acara Kirab Sedekah Bumi dengan posisi sedang berada di depan kantor Balai Desa Grinting dan melihat ada keributan di sebelah timur jalan desa serta melihat saudara Agung Dwi Saputro sedang mengamankan Terdakwa. Melihat hal tersebut, kemudian Saksi bersama dengan saudara Saroni yang kebetulan sedang berada di dekat Saksi ikut membantu saudara Agung Dwi Saputro mengamankan Terdakwa dan membawanya ke Pos Linmas kantor Balai Desa Grinting;
- Bahwa setelah sampai di dalam Pos Linmas kantor Balai Desa Grinting, Saksi bersama dengan saudara Agung Dwi Saputro dan saudara Saroni menginterogasi korban dan Terdakwa. Saat diinterogasi, korban memberikan keterangan bahwa Terdakwa telah melakukan percobaan mengambil barang milik korban tanpa izin yaitu berupa 1 (satu) buah handphone merek OPPO, tipe A57, warna kuning yang disimpan oleh korban di dalam tas



selempang yang sedang dipakainya, namun Terdakwa tidak mengakui perbuatannya, hingga akhirnya pihak kepolisian datang dan membawanya ke Polsek Bulakamba;

- Bahwa korban belum mengalami kerugian karena handphone milik korban belum berhasil diambil oleh Terdakwa karena perbuatannya diketahui oleh korban;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

**Saksi 4. SARONI Bin DULMUKMIN**

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi adalah panitia acara Kirab Sedekah Bumi yang berada di Desa Grinting, Kecamatan Bulakamba, Kabupaten Brebes dan bertugas untuk mengamankan kegiatan tersebut;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 03 Agustus 2024 sekitar pukul 11.00 WIB, bertempat di pinggir jalan depan Balai Desa, Desa Grinting, Kecamatan Bulakamba, Kabupaten Brebes, Terdakwa telah melakukan percobaan mengambil barang milik korban Demah Binti Sunar tanpa izin pemiliknya;
- Bahwa barang milik korban yang hendak diambil oleh Terdakwa berupa 1 (satu) buah handphone (telepon seluler) merek OPPO, tipe A57, warna kuning yang disimpan oleh korban di dalam tas selempang berwarna hitam yang sedang dipakainya dan handphone tersebut belum berhasil diambil oleh Terdakwa karena perbuatannya diketahui oleh korban;
- Bahwa pada saat kejadian tersebut, Saksi sedang mengamankan jalannya acara Kirab Sedekah Bumi dengan posisi sedang berada di depan kantor Balai Desa Grinting dan melihat ada keributan di sebelah timur jalan desa serta melihat saudara Agung Dwi Saputro sedang mengamankan Terdakwa. Melihat hal tersebut, kemudian Saksi bersama dengan saudara Suwarno yang kebetulan sedang berada di dekat Saksi ikut membantu saudara Agung Dwi Saputro mengamankan Terdakwa dan membawanya ke Pos Linmas kantor Balai Desa Grinting;
- Bahwa setelah sampai di dalam Pos Linmas kantor Balai Desa Grinting, Saksi bersama dengan saudara Agung Dwi Saputro dan saudara Suwarno menginterogasi korban dan Terdakwa. Saat diinterogasi, korban memberikan keterangan bahwa





Terdakwa telah melakukan percobaan mengambil barang milik korban tanpa izin yaitu berupa 1 (satu) buah handphone merek OPPO, tipe A57, warna kuning yang disimpan oleh korban di dalam tas selempang yang sedang dipakainya, namun Terdakwa tidak mengakui perbuatannya, hingga akhirnya pihak kepolisian datang dan membawanya ke Polsek Bulakamba;

- Bahwa korban belum mengalami kerugian karena handphone milik korban belum berhasil diambil oleh Terdakwa karena perbuatannya diketahui oleh korban;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa **Terdakwa** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 03 Agustus 2024 sekitar pukul 08.00 WIB, Terdakwa keluar rumah dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Mio M3 warna hitam dengan Nomor Pol. E-5977-IZ milik Terdakwa menuju ke acara Kirab Sedekah Bumi yang berada di Jalan Desa masuk Desa Grinting, Kecamatan Bulakamba, Kabupaten Brebes atau tepatnya di kantor Balai Desa Grinting;
- Bahwa sesampainya di lokasi acara Kirab Sedekah Bumi sekitar pukul 11.00 WIB, Terdakwa menuju ke arah keramaian penonton dan berdesak-desakan, setelah itu timbul niat Terdakwa untuk mengambil handphone milik orang lain tanpa izin pemiliknya. Kemudian dalam kerumunan orang tersebut, Terdakwa bersenggolan dengan korban Demah Binti Sunar dan posisi Terdakwa berada di belakang sebelah kiri korban. Selanjutnya Terdakwa melakukan niatnya dengan cara membuka resleting tas selempang berwarna hitam milik korban tanpa izin serta memasukkan tangannya ke dalam tas tersebut dan memegang barang milik korban yaitu berupa 1 (satu) buah handphone (telepon seluler) merek OPPO, tipe A57, warna kuning;
- Bahwa pada saat Terdakwa hendak mengambil handphone milik korban yang berada dalam tas, perbuatannya diketahui oleh korban dan kemudian korban langsung menyingkirkan tangan Terdakwa dengan cara memukul tangan Terdakwa menggunakan tangan korban dan terjadi cekcok mulut diantara



Saksi dan Terdakwa dikarenakan Terdakwa tidak mengakui perbuatannya, sehingga mengundang perhatian warga yang berada disana. Kemudian datang petugas keamanan dan membawa Terdakwa ke Pos Linmas untuk diinterogasi dan diamankan. Setelah itu, pihak kepolisian datang dan membawa Terdakwa ke Polsek Bulakamba;

- Bahwa benar barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone merek OPPO, tipe A57, warna kuning adalah barang milik korban yang ingin diambil oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah meminta izin kepada korban untuk mengambil handphone dari dalam tas selempang milik korban;
- Bahwa Terdakwa belum berhasil mengambil handphone milik korban karena perbuatan Terdakwa diketahui oleh korban;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum dan menyesal atas perbuatannya, serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah handphone merek OPPO, Tipe A57, Warna Kuning, No. IMEI I:864091048362540, No. IMEI II: 864091048362657;
- 1 (satu) buah tas selempang warna hitam merek Kickers;
- 1 (satu) potong kaos lengan pendek warna hitam merek RIPCURL;
- 1 (satu) potong celana jeans panjang warna biru merek DRX MAN;
- 1 (satu) buah topi warna hitam merek Icons;
- 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Mio M3 warna hitam Nopol: E-5977-IZ Noka: MH3SE8810FJ165828, Nosin: E3R2E-0170149;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan karenanya dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, dan dihubungkan dengan



barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh **fakta hukum** sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 03 Agustus 2024 sekitar pukul 11.00 WIB, bertempat di pinggir jalan depan Balai Desa, Desa Grinting, Kecamatan Bulakamba, Kabupaten Brebes, Terdakwa telah melakukan percobaan mengambil barang milik saudara Demah Binti Sunar tanpa izin pemiliknya;
- Bahwa kejadian tersebut bermula pada saat korban yaitu saudara Demah Binti Sunar sedang menonton Kirab Sedekah Laut dan berada dikerumunan warga dengan posisi korban berdiri menghadap ke arah barat di pinggir jalan depan Balai Desa sambil membawa tas selempang yang korban selempangkan dibadannya, yang mana di dalam tas tersebut terdapat 1 (satu) buah handphone (telepon seluler) merek OPPO, tipe A57, warna kuning milik korban. Kemudian dari arah belakang sebelah kiri korban, Terdakwa tanpa izin membuka resleting tas selempang korban dan memasukkan tangannya ke dalam tas tersebut untuk mengambil handphone milik korban dengan menggunakan tangan bagian kiri Terdakwa;
- Bahwa pada saat Terdakwa hendak mengambil handphone milik korban yang berada dalam tas, perbuatannya diketahui oleh korban dan kemudian korban langsung menyingkirkan tangan Terdakwa dengan cara memukul tangan Terdakwa menggunakan tangan korban dan terjadi cekcok mulut diantara korban dan Terdakwa, dikarenakan Terdakwa tidak mengakui perbuatannya, sehingga terjadi keributan dan mengundang perhatian warga yang berada disana;
- Bahwa melihat kejadian tersebut, saksi Agung Dwi Saputro datang untuk mengamankan dan membawa Terdakwa ke Pos Linmas kantor Balai Desa Grinting untuk diinterogasi dan diamankan. Saksi Agung Dwi Saputro dibantu oleh Saksi Suwarno dan Saksi Saroni yang kebetulan sedang berada di depan kantor Balai Desa Grinting;
- Bahwa setelah sampai di dalam Pos Linmas kantor Balai Desa Grinting, Saksi Agung Dwi Saputro, Saksi Suwarno, dan Saksi Saroni yang merupakan panitia acara Kirab Sedekah Bumi dan bertugas untuk mengamankan kegiatan tersebut menginterogasi



korban dan Terdakwa. Saat diinterogasi, korban memberikan keterangan bahwa Terdakwa telah melakukan percobaan mengambil barang milik korban tanpa izin yaitu berupa 1 (satu) buah handphone merek OPPO, tipe A57, warna kuning yang disimpan oleh korban di dalam tas selempang yang sedang dipakainya, namun Terdakwa tidak mengakui perbuatannya, hingga akhirnya pihak kepolisian datang dan membawanya ke Polsek Bulakamba;

- Bahwa Terdakwa memiliki niat mengambil barang milik orang lain tanpa izin pemiliknya ketika berada di acara Kirab Sedekah Bumi dan melihat keramaian warga yang berdesak-desakan;
- Bahwa benar barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone merek OPPO, tipe A57, warna kuning adalah barang milik korban yang ingin diambil oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah meminta izin kepada korban untuk mengambil handphone dari dalam tas selempang milik korban;
- Bahwa Terdakwa belum berhasil mengambil handphone milik korban karena perbuatan Terdakwa diketahui oleh korban;
- Bahwa Terdakwa menyesal atas perbuatannya dan belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa datang ke acara Kirab Sedekah Bumi menggunakan sepeda motor Yamaha Mio M3 warna hitam dengan Nomor Pol. E-5977-IZ milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka terhadap segala hal yang terjadi selama persidangan terutama tentang keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa yang tidak dimuat dalam putusan ini sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan, haruslah dianggap telah cukup dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan Terdakwa terbukti bersalah atas dakwaan tersebut, maka perbuatan Terdakwa harus memenuhi semua unsur-unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya;



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal Pasal 362 jo. Pasal 53 KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. BARANG SIAPA;
2. MENGAMBIL BARANG SESUATU YANG SELURUHNYA ATAU SEBAGIAN KEPUNYAAN ORANG LAIN;
3. DENGAN MAKSUD UNTUK DIMILIKI SECARA MELAWAN HUKUM;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1 Barang Siapa**

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur barang siapa adalah subjek atau pelaku tindak pidana sebagai orang, sebagai orang baik laki-laki maupun perempuan yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya. Majelis Hakim memastikan bahwa seseorang yang diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dan didakwa melakukan suatu tindak pidana adalah benar sebagai orang yang dimaksudkan oleh Penuntut Umum sebagaimana dalam dakwaan. Selama berlangsungnya persidangan, keterangan Saksi-Saksi serta keterangan Terdakwa di depan persidangan telah ditemukan bukti pelaku orang dalam persidangan ini yaitu Terdakwa Handri Bin Tarban yang pada saat ini dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani serta dapat mengikuti jalannya persidangan dengan memberikan keterangannya dengan baik dan lancar, dan selama berlangsungnya persidangan Terdakwa juga telah membenarkan identitasnya sehingga tidak terjadi *error in persona*;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim menilai bahwa unsur barang siapa telah terpenuhi menurut hukum;

**Ad.2 Mengambil Barang Sesuatu Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah mempunyai arti yaitu berpindahnya sesuatu barang sesuai dengan kehendak dari pelaku, yang semula dalam penguasaan orang lain, ke tangan atau penguasaan pelaku. Demikian pula pengertian sesuatu barang adalah sesuatu benda, baik yang berwujud maupun tidak berwujud yang mempunyai nilai ekonomis atau pun berharga bagi pemiliknya;





Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain adalah barang tersebut milik seseorang yang mana melekat hak secara penuh atas barang tersebut baik untuk penggunaan maupun mengalihkannya kepada orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yaitu berdasarkan keterangan Saksi-Saksi serta keterangan Terdakwa dan barang bukti yang ada, pada hari Sabtu tanggal 03 Agustus 2024 sekitar pukul 11.00 WIB, bertempat di pinggir jalan depan Balai Desa, Desa Grinting, Kecamatan Bulakamba, Kabupaten Brebes, Terdakwa telah ketahuan ketika akan mengambil barang milik korban yaitu saudari Demah Binti Sunar berupa 1 (satu) buah handphone merek OPPO, tipe A57, warna kuning tanpa izin pemiliknya. Terdakwa memiliki niat mengambil barang milik orang lain tanpa izin pemiliknya ketika berada di acara Kirab Sedekah Bumi dan melihat keramaian warga yang berdesak-desakan. Pada saat itu, Terdakwa bersenggolan dengan korban yaitu saudari Demah Binti Sunar dan posisi Terdakwa berada di belakang sebelah kiri korban. Selanjutnya Terdakwa melakukan niatnya dengan cara membuka resleting tas selempang korban dan memasukkan tangannya ke dalam tas tersebut tanpa izin pemiliknya untuk mengambil handphone milik korban dengan menggunakan tangan bagian kiri Terdakwa. Pada saat Terdakwa hendak mengambil handphone milik korban yang berada dalam tas, perbuatannya diketahui oleh korban dan kemudian korban langsung menyingkirkan tangan Terdakwa dengan cara memukul tangan Terdakwa menggunakan tangan korban dan terjadi cekcok mulut diantara korban dan Terdakwa, dikarenakan Terdakwa tidak mengakui perbuatannya, sehingga terjadi keributan dan mengundang perhatian warga yang berada disana. Melihat hal tersebut, petugas keamanan datang dan membawa Terdakwa ke Pos Linmas kantor Balai Desa Grinting untuk diinterogasi dan diamankan, hingga akhirnya Terdakwa dibawa ke Polsek Bulakamba oleh pihak kepolisian;

Menimbang, bahwa meskipun unsur kedua tidak selesai, namun perbuatan Terdakwa sudah memenuhi delik **percobaan** sebagaimana Pasal 53 ayat (1) KUHP yang mana adanya 3 (tiga) hal yaitu **Pertama**, sudah ada niat, hal tersebut diwujudkan oleh Terdakwa yaitu ketika Terdakwa berada di acara Kirab Sedekah Bumi dan melihat keramaian warga yang berdesak-desakan, sehingga timbul niat Terdakwa untuk



mengambil barang milik orang lain tanpa izin pemiliknya. **Kedua**, adanya permulaan pelaksanaan, hal tersebut diwujudkan oleh Terdakwa yaitu ketika Terdakwa bersenggolan dengan korban dan posisi Terdakwa berada di belakang sebelah kiri korban. Selanjutnya Terdakwa melakukan niatnya dengan cara membuka resleting tas selempang berwarna hitam milik korban tanpa izin serta memasukkan tangannya ke dalam tas tersebut dan memegang barang milik korban yaitu berupa 1 (satu) buah handphone merek OPPO, tipe A57, warna kuning. **Ketiga**, tidak selesainya pelaksanaan tersebut bukan disebabkan oleh kehendak pelaku, hal tersebut terjadi karena perbuatan Terdakwa ketahuan oleh korban, yang mana ketika hendak mengambil handphone milik korban yang berada dalam tas selempang, perbuatannya diketahui oleh korban dan kemudian korban langsung menyingkirkan tangan Terdakwa dengan cara memukul tangan Terdakwa menggunakan tangan korban dan terjadi cecok mulut diantara korban dan Terdakwa. Hal tersebut menunjukkan tidak selesainya perbuatan Terdakwa yang hendak mengambil handphone milik korban bukanlah dari kehendak Terdakwa sendiri tetapi karena perbuatan Terdakwa ketahuan oleh korban;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim menilai bahwa perbuatan Terdakwa sudah memenuhi delik percobaan mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain telah terpenuhi menurut hukum;

### **Ad.3 Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja dalam hukum pidana dikenal adanya 3 (tiga) bentuk kesengajaan yaitu:

1. Sengaja sebagai maksud (*opzet als oogmerk*);
2. Sengaja dengan kesadaran tentang kepastian (*opzet met bewustheid van zekerheid of noodzakelijkheid*);
3. Sengaja dengan kesadaran kemungkinan sekali terjadi (*opzet met waarschijnlijkheidsbewustzijn*);

Menimbang, bahwa sengaja sebagai maksud diartikan sebagai adanya kesengajaan (*dolus*) dari pelaku yang ada dalam sikap batinnya untuk mencapai tujuan yang diwujudkan dalam perbuatan. Dalam diri pelaku memang benar menghendaki dan mengetahui (*willens end wetten*). Jadi orang yang melakukan perbuatan dengan sengaja menghendaki perbuatan itu dan di samping itu mengetahui atau



menyadari tentang apa yang dilakukannya. Sedangkan melawan hukum diartikan tidak saja bertentangan dengan undang-undang tetapi juga kepatutan dan norma-norma yang ada dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yaitu berdasarkan keterangan Saksi-Saksi serta keterangan Terdakwa dan barang bukti yang ada, perbuatan Terdakwa membuka resleting tas selempang korban dan memasukkan tangannya ke dalam tas tersebut tanpa izin pemiliknya untuk mengambil handphone milik korban dilakukan secara sadar dan menghendaki adanya perbuatan tersebut. Yang mana kesengajaan Terdakwa ditunjukkan ketika Terdakwa berada di acara Kirab Sedekah Bumi dan melihat keramaian warga yang berdesak-desakan, sehingga timbul niat Terdakwa untuk mengambil barang milik orang lain tanpa izin pemiliknya. Kemudian Terdakwa membuka resleting tas selempang korban dan memasukkan tangannya ke dalam tas tersebut untuk mengambil handphone milik korban dengan menggunakan tangan bagian kiri Terdakwa. Hal tersebut menunjukkan seolah-olah Terdakwa sebagai pemilik tas selempang dan handphone tersebut, padahal Terdakwa tidak mempunyai hak sama sekali memasukkan tangannya ke dalam tas untuk mengambil handphone milik korban karena ia bukanlah pemilik tas selempang dan handphone tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim menilai bahwa unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 362 jo. Pasal 53 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) buah handphone merek OPPO, Tipe A57, warna kuning, No. IMEI I:864091048362540, No. IMEI II: 864091048362657;
- 1 (satu) buah tas selempang warna hitam merek Kickers;
- Oleh karena berdasarkan fakta di persidangan, barang bukti tersebut adalah milik saksi Demah Binti Sunar, maka terhadap barang bukti tersebut haruslah dinyatakan dikembalikan kepada saksi Demah Binti Sunar;
- 1 (satu) potong kaos lengan pendek warna hitam merek RIPCURL;
- 1 (satu) potong celana jeans panjang warna biru merek DRX MAN;
- 1 (satu) buah topi warna hitam merek Icons;
- 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Mio M3 warna hitam Nopol: E-5977-IZ Noka: MH3SE8810FJ165828, Nosin: E3R2E-0170149;

Oleh karena berdasarkan fakta di persidangan, barang bukti tersebut disita dari Terdakwa Handri Bin Tarban (Alm), maka terhadap barang bukti tersebut haruslah dinyatakan dikembalikan kepada Terdakwa Handri Bin Tarban (Alm);

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa, sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan sebagai berikut:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan sebagai berikut:

- Terdakwa berterus terang mengakui perbuatannya dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;



Mengingat Pasal 362 jo. Pasal 53 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**M E N G A D I L I :**

1. Menyatakan Terdakwa **Handri Bin Tarban** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “*percobaan pencurian*” sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah handphone merek OPPO, Tipe A57, warna kuning, No. IMEI I:864091048362540, No. IMEI II: 864091048362657;
  - 1 (satu) buah tas selempang warna hitam merek Kickers;  
**Dikembalikan kepada saksi Demah Binti Sunar;**
  - 1 (satu) potong kaos lengan pendek warna hitam merek RIPCURL;
  - 1 (satu) potong celana jeans panjang warna biru merek DRX MAN;
  - 1 (satu) buah topi warna hitam merek Icons;
  - 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Mio M3 warna hitam Nopol: E-5977-IZ Noka: MH3SE8810FJ165828, Nosin: E3R2E-0170149;  
**Dikembalikan kepada Terdakwa Handri Bin Tarban;**
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Brebes, pada hari Selasa, tanggal 19 November 2024 oleh kami **Erica Mardaleni, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Yustisianita Hartati, S.H., M.H.** dan **Nurachmat, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Majelis Hakim tersebut,





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

dibantu oleh **Kencana Maharani,A.Md S.H.**, Panitera Pengganti pada  
Pengadilan Negeri Brebes, serta dihadiri oleh **Mohammad Amirudin,**  
**S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Brebes dan Terdakwa.  
Hakim-Hakim Anggota, Hakim Ketua,

**Yustisianita Hartati, S.H., M.H.**

**Erica Mardaleni, S.H., M.H.**

**Nurachmat, S.H.**

Panitera Pengganti,

**Kencana Maharani,A.Md S.H.**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat. Namun demikian, kami tidak bertanggung jawab atas ketidakakuratan atau ketidaklengkapan informasi yang kami sampaikan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)